



## The Phenomenon of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) and The Story of the Shodom in Islamic View

Arina Fadhilaatika<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup> 

<sup>1</sup>Department of Islamic Studies, Akademi Da'wah Islamiyah Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 [mut122@ums.ac.id](mailto:mut122@ums.ac.id)

 <https://doi.org/10.53017/ujsah.155>

Received: 17/02/2022

Revised: 25/03/2022

Accepted: 27/03/2022

### Abstract

*The purpose of this study is to relearning about of the re-emergence of the Shodom story about homosexuals or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) and how it is from an Islamic perspective. This research method uses a qualitative study, the type of literature review, with a phenomenological approach and content analysis, namely by using legal content analysis in the Koran, written documents, pictures, electronic documents, and mass media. The results of this study indicate that in almost various countries the phenomenon of Shodom activity is rampant, not only abroad but also in Indonesia. This is evident from various sites that have uploaded much news about LGBT cases in various countries, including in Indonesia. Not even a few homosexual activists want this relationship legalized under the pretext of consensual and human rights. In the view of Islam, it has been explained in the Qur'an Surah al-A'raf : 80 and other literature that this homosexual act is a heinous act that is contrary to the nature of nature, religious rules, and human rights, until Allah SWT sends down punishment for the perpetrators. this deed. Both at the time of the prophet Lut A.S and today. And what are the causes and impacts of homosexual behavior.*

**Keywords:** LGBT; the Sodomites; Deviations; Islamic view; Homosexual

## LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan Kisah Kaum Shodom Dalam Pandangan Islam

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari munculnya kembali kisah kaum Shodom tentang homoseksual atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta bagaimana dalam pandangan Islam. Metode penelitian ini menggunakan studi kualitatif, jenis kajian pustaka, dengan pendekatan fenomenologi dan analisis isi, yaitu dengan menggunakan analisis isi hukum dalam al-Quran, dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik maupun media masa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir diberbagai negara fenomena aktifitas kaum shodom ini sudah merajalela, tidak hanya di luar negeri tetapi juga di Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai situs telah banyak mengunggah berita tentang kasus LGBT di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan tidak sedikit pegiat kaum homoseksual menginginkan hubungan ini dilegalkan dengan dalih antara suka sama suka dan Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan Islam sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf : 80 dan literatur lain bahwa perbuatan homoseksual ini termasuk perbuatan keji yang bertentangan dengan kodrat alam, aturan agama, dan Hak Asasi manusia, hingga Allah SWT menurunkan azab bagi pelaku perbuatan ini. Baik pada masa nabi Luth A.S maupun sekarang ini. Dan apa penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku homoseksual.

**Kata kunci:** LGBT; Kaum Shodom; Penyimpangan; Pandangan Islam; Homoseksual

# 1. Pendahuluan

LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan sesuatu yang masih tabu dikalangan negara barat. Namun tidak dengan Indonesia yang masih memegang erat ajaran etika, moral terutama agama. LGBT sendiri adalah perilaku seksual yang menyimpang. Orientasi seksual ini merupakan kecendungan seseorang dalam menyalurkan rasa ketertarikan, emosional dan seksualnya kepada lawan jenis. Perilaku menyimpang ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang atau lebih dikenal dengan LGBT.

LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual dan transgender istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksual dan gender, kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual atau transgender, Maka dari itu seringkali huruf Q juga ditambahkan agar *queer* dan orang-orang yang masih dipertanyakan identitas seksualnya juga terwakili (contoh LGBTQ atau GLBTQ) tercatat semenjak tahun 1996 [1].

LGBT terdiri dari kelompok lesbi yaitu kelompok wanita, yang secara fisik wanita namun memiliki rasa ketertarikan dengan wanita lain. Kelompok gay yaitu kelompok pria, yang secara fisik seorang pria namun memiliki rasa ketertarikan terhadap pria lain. Kelompok biseksual yaitu orientasi seksual yang secara fisik dan emosional memiliki rasa ketertarikan terhadap pria, wanita atau lawan jenis. Atau secara awam bisa dikatakan mereka bisa tertarik pria, wanita sekaligus. Transgender yaitu kelompok yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir [2].

Maraknya fenomena LGBT ini sangat terkait dengan tren dari negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi kelompok LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai life style, masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksual sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Dengan munculnya kelompok-kelompok ini dari berbagai pihak menginginkan legalisasi atas hubungan ini dengan dalih suka sama suka maupun tujuan sosial mereka. Tidak sedikit kelompok paham LGBT berusaha untuk melegalkan hubungan tersebut. Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS), pada 27 Juni 2015, secara resmi melegalkan perkawinan sejenis di seluruh negara bagian AS, maka gerakan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) semakin gencar dan tranparan [3].

Kehadiran LGBT di Indonesia ini banyak dipersoalkan. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya The Yogyakarta Principle oleh negara-negara didunia pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service For Human Rights dan Ahli HAM di seluruh dunia di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Permasalah LGBT menjadi pertentangan pendapat antara pro dan kontra. Suatu hal yang wajar jika masyarakat yang masih menjunjung norma-norma menentang hal tersebut. Bukan hanya karena norma-norma yang melarang karena kekhawatiran mereka terhadap pertumbuhan remaja yang sedang mencari jati diri. Bagi mereka yang pro terhadap LGBT ini mereka menginginkan legalisasi terhadap hubungan ini dengan dalih negara dan masyarakat mengkampanyekan non diskriminasi terhadap perilaku masalah ini [4].

Pada kelompok LGBT memiliki tantangan yang berat dalam melegalkan LGBT yakni dari penafsiran agama. Kini telah banyak penafsiran yang dilakukan dari berbagai

kalangan agama agar bisa memberikan legalisasi atas LGBT. Dari berbagai pihak di Indonesia kini sudah secara terbuka mengatakan bahwa sudah saatnya perkawinan homoseksual dan lesbian di legalkan. Sebagai contoh, seorang professor dalam studi Islam, menyatakan setuju dengan dilakukannya perkawinan sesama jenis. Dalam wawancara dengan jurnal perempuan edisi Maret 2008, menyatakan, Allah hanya melihat Taqwa, bukan orientasi seksual manusia [5].

Sudah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa Islam telah mengatur sedemikianrupa dalam masalah hubungan seksual yang diperbolehkan dan mana yang diharamkan. Seperti yang telah disebut diatas bahwa LGBT adalah perilaku yang menyimpang begitu pula dalam pandangan Islam, mengambil dari kisah kaum Sodom yang terdapat dalam Q.S Al A'raf 80:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*“(Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji (homoseksual) yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelum kamu didunia ini?”*

Rasulullah saw.juga bersabda dalam haditsnya

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

*“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth.” (HR At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah)*

Allah SWT menceritakan kisah Nabi Luth a.s yang mengingkari perbuatan kaumnya yang buruk. Mereka biasa mengerjakan perbuatan buruk antara lain mendapati lelaki (homoseks). Perbuatan tersebut belum pernah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Luth a.s. Dalam kisahnya pula dijelaskan bahwa Allah menurunkan azab bagi mereka yang mengingkari dakwah Nabi Luth a.s. Dan juga Rasulullah mengkhawatirkan umatnya dalam hadits yang telah disebut diatas bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang telah dilarang oleh Allah swt dan Rasulullah saw [6].

Kini telah ada kelompok LGBT di 21 negara yang terus bergerak dalam persamaan dan pengesahan perkawinan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat mencari titik masalah yang akan dibahas yakni: 1). Definisi, penyebab dan dampak yang diberikan dari pelaku homoseksual, 2). Hukum bagi para pelaku homoseksual (LGBT) dalam hukum Islam.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan menggunakan dokumen tertulis, media masa, buku, maupun melalui gambar. Dalam penelitian ini terdapat persoalan yang dimulai dari persoalan mengapa, apa, dan bagaimana. Dalam fenomena LGBT yang terjadi pada zaman sekarang. Dengan penelitian ini juga akan dibahas masalah LGBT dalam pandangan Islam dan juga hukumnya [7].

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dan analisis isi, yaitu dengan menggunakan analisis isi hukum dalam al-Quran, dokumen tertulis, gambar, dokumen elektronik maupun media masa [8].

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Definisi Homoseksual

Homoseksual adalah rasa ketertarikan dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. Sebagai orientasi seksual homoseksual mengacu kepada “pola pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” terutama atau secara

eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu [9].

Homoseksual ini adalah sebuah hubungan seksual yang menyimpang. Penyimpangan seksual adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penyimpangan ini salah satunya adalah karena faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Perilaku seksual yang menyimpang atau homoseksual terdapat banyak kategori, Disebut Gay apabila seorang lelaki merasa tertarik terhadap lelaki atau sesama jenis, Disebut Lesbian apabila seorang perempuan merasa tertarik dengan perempuan lain atau sesama jenis. Ketertarikan seksual yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang melakukan hubungan seksual terhadap sesama jenis [10].

Homoseksual tidak hanya kontak seksual terhadap orang lain saja, tetapi juga bisa terjadi dikalangan individu. Biasanya terjadi karena faktor psikologis, emosional dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Penyimpangan seks yang dilakukan secara individu adalah masturbasi dan onani atau rancap. Sedangkan penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melibatkan orang lain adalah Lesbian, Gay, mengauli istri saat sedang haid, mengauli isrti melalui anus, dan sebagainya. Terdapat beberapa perilaku seksual yang menyimpang yang umumnya dilakukan oleh banyak orang [11].

Dalam penelitian ini akan menjelaskan istilah LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual terhadap wanita lain.
- b. Gay adalah laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual terhadap sesama laki-laki.
- c. Biseksual adalah mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Arti lain dari biseksual adalah rasa ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan).
- d. Transgender adalah orang yang mempunyai gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Transgender juga merupakan sebuah kata umum. Selain mencakup orang yang identitas gendernya berlawanan dengan seksnya yang ditunjuk (pria trans dan wanita trans). Istilah ini juga dapat mencakup orang-orang yang tidak secara spesifik maskulin atau feminim [12].

Dalam pandangan Islam Allah berfirman dalam Al-Qur'an-Nya dalam Q.S An-Najm Ayat 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan.”*

Dijelaskan pula dalam Al Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan, bumi dan langit, siang dan malam hari, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, gelap dan terang, iman dan kafir, hidup dan mati, surga dan neraka. Begitu juga manusia ada laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan sedemikian rupa tanpa cacat sedikitpun.

Beberapa ayat diatas menunjukkan bahwa manusia di dunia hanya ada dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan. Namun dilihat kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang terdapat status yang jelas antara laki-laki atau perempuan. Terdapat istilah lain selain LGBT yaitu waria. Membahas sedikit dalam masalah waria. Waria dalam kamus Bahasa Arab Al Munawwir Arab Indonesia yaitu الخنثى yang artinya banci atau الخنثى yang artinya adalah orang laki-laki yang bertingkah seperti orang perempuan. Dalam hukum Islam Khuntha adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Secara fisik mereka laki-laki (memiliki alat kelamin laki-laki) tetapi mereka mengekspresikan identitasnya sebagai perempuan [13].

Dalam transgender pasti tidak luput dari operasi, karena mereka yang melakukan transgender ada peluang untuk merubah jenis kelamin. Dalam pandangan Islam dalam tafsirnya Q.S An-Nisa' ayat 119 yang artinya “dan pasti akan aku sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini ialah mengebiri binatang ternak. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Sa'id Ibnul Musayyab, Ikrimah, Abi Iyad, Qatadah, Abu Saleh, As-Suri. Hal ini telah dilarang oleh hadits yang menceritakan hal tersebut.

Al Hasan Ibnu Abul Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah mentato binatang ternak. Di dalam kitab Shahih Muslim telah disebutkan adanya larangan membuat tato pada wajah. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang berbuat demikian. Di dalam hadits sahih dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Allah melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato. Wanita yang mencabuti bulu alisnya dan yang meminta dicabuti, wanita yang melakukan pembedahan untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah Swt [14].

Hal ini dilarang dalam agama Islam dan diperkuat dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a “Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. Dalam hadits ini sudah sangat jelas bahwa menyerupai lawan jenis adalah haram bahkan pelakunya dilaknat [15]. Sebab operasi ganti kelamin bertujuan untuk menyerupai lawan jenis, maka menjadi haram hukumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, terlaknatlah orang yang menyerupai lawan jenis disebabkan karena akan mengeluarkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah swt [3].

Dari beberapa hal yang telah disampaikan bahwa transgender termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dalam masalah LGBT, kabar yang beredar tidak sedikit yang menjadikan kasus ini sebagai berita yang diunggah dalam media sosial atau dalam media massa.

Beberapa kasus LGBT yang terjadi di Indonesia di antaranya:

a. Pesta Gay di Kelapa Gading

Tim Polres Jakarta Utara mengamankan 141 orang dalam penggerebekan sebuah event prostitusi gay ‘The Wild One’ di kawasan Kelapa Gading Barat. Jakarta Utara.

Event itu digelar di PT Atlantis Ruko Kokan Permata, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

b. Pesta Gay di Surabaya

Pada awal Mei masyarakat Surabaya dikejutkan dengan pesta gay yang diduga dilakukan di dua kamar di hotel Oval Surabaya. Pesta seks gay di Ruang 203 dan 314 itu digrebek jajaran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya, Minggu 30 April 2017. Dalam kejadian tersebut sebanyak 14 orang ditangkap. Satreskrim Polresta Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menggelar tes Infeksi Menular Seksela (IMS) terhadap belasan peserta pesta itu. Dari hasil tes ditemukan fakta mengejutkan. Dimana lima dari 14 orang peserta pesta seks gay itu positif mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Beberapa kasus yang tercantum diatas menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri telah terdapat kasus penyimpangan seksual yang dapat menyebabkan dampak bagi diri sendiri atau orang lain. Beberapa dampak yang terjadi dari kasus penyimpangan seksual atau homoseksual.

### **3.2. Penyebab Homoseksual**

Kebanyakan para psikolog mengatakan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan seksual, seks yang tidak normal. Penyebab terjadinya pelaku LGBT karena faktor yang berbeda-beda:

#### ***3.2.1. Faktor Keluarga***

Bisa terjadi dikalangan keluarga jika terdapat pengalaman buruk atau trauma dimasa anak-anak. Contohnya seperti kekerasan seorang ayah yang dilakukan kepada anak perempuan yang menyebabkan anak tersebut membenci pria. Tidak hanya dalam masalah kekerasan tapi juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dalam mengawasi putra-putrinya dari pergaulan dan kurangnya pengarahan dan motivasi yang mendukung kepada seorang anak [16]. Penyebab yang lain bisa terjadi karena orang tua yang salah dalam mendidik seorang anak seperti mengekang anak untuk tidak keluar rumah, atau bisa juga karena perilaku orang tua yang terlalu cuek dengan aktifitas anaknya. Dari gaya hidup yang bebas dan banyaknya fasilitas yang ada membuat seorang anak yang masih dalam pencarian jati diri akan lebih susah dikontrol dalam ia menggunakan media social atau menggunakan alat elektronik terutama dalam menggunakan gadget. Anak-anak akan dengan mudah mencari informasi didalam situs pencarian di internet [17]. Kurangnya pengawasan dari orang tua akan membuat anak akan lebih nyaman bermain gadget daripada hanya sekedar berkomunikasi dengan orangtua secara langsung. Mereka akan lebih nyaman dengan gadget mereka. Dan akan lebih mudah mereka terjerumus kedalam arus yang berbau homoseksual (LGBT) [12].

#### ***3.2.2. Faktor Pergaulan Dan Lingkungan***

Dengan perkembangan zaman yang sekarang yang menuntut seseorang untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam masalah pergaulan. Zaman sekarang banyak anak muda terutama dari kalangan remaja yang menginginkan hidup bebas tanpa kekangan atau sering disebut dengan life style. Gaya hidup seperti ini memungkinkan seseorang akan menjadi pelaku penyimpangan ini. Tidak bisa dipungkiri perilaku ini juga bisa terjadi diarea asrama yang memiliki peraturan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan kurangnya pengarahan, karena akan sangat mudah terjadinya pelaku penyimpangan ini. Faktor yang menjadikan pelaku ini ialah hanya memiliki ruang gerak yang kecil untuk berinteraksi terhadap lawan jenis dan kurangnya pengawasan [18].

### **3.2.3. Faktor biologis**

Bisa terjadi karena faktor biologis karena tidak seimbangnya hormon, hal ini menjadi salah satu faktor pemicu seseorang menjadi LGBT. Karena pada dasarnya naluri orientasi seksual berkembang sebelum seseorang masuk pada masa pubertas atau sebelum mengalami pengalaman seksual. Faktor biologis juga turut mempengaruhi seseorang menjadi homoseksual atau biseksual. Hal ini berpotensi terjadi pada kasus seorang ibu yang memiliki lebih dari satu orang putra, memiliki resiko diantara putra-putranya menjadi gay.

### **3.2.4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama**

Dapat dikatakan bahwa iman adalah banteng dari kemaksiatan, pengendalian hawa nafsu, serta bisa mendidik karakter pada seseorang. Kurang pemahaman dalam masalah agama akan membuat seseorang kurang paham dalam memilah dan memilih mana yang haq dan mana yang bathil, dengan dilandasi iman yang kuat pada diri seseorang akan membuat ia berfikir untuk melakukan sesuatu yang menurut agama adalah hal yang menyimpang. Begitu pula dalam masalah penyimpangan seksual, dengan dibekali keimanan seseorang akan berfikir dua kali dalam melakukan perbuatan penyimpangan yang salah itu. Maka begitu penting penanaman karakter yang sesuai dengan agama dalam pembentukan jati diri seseorang [14].

## **3.3. Dampak Homoseksual**

Dalam kasus penyimpangan seksual ini terdapat beberapa dampak yang mencakup beberapa aspek yakni:

### **3.3.1. Aspek Kesehatan**

Terdapat beberapa hal yang diakibatkan dari pelaku penyimpangan seksual yang berakibat pada kesehatan. Dampak yang terjadi pada pelaku LGBT pada kesehatan ialah terjangkit penyakit kelamin yang menular.

78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular (rueda, E. "The Homoseksual Network." Old Greenwich, Conn, The Devin Adair Company, 1982, p.53). Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan kedalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun (Fields, DR. E. "Is Homosexual Activity Normal?" Marietta, GA).

### **3.3.2. Aspek Sosial**

Terdapat beberapa dampak yang terjadi pada kalangan sosial dari perilaku penyimpangan seksual yakni sebagai berikut:

Penelitian menyatakan "seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya." (Cirey, L. And Holmes, K. Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men." New England J, Med., 1980, pp 435-438).

43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja (Bell, A. and Weinberg, M. Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women. New York: Simon & Schuster, 1978).

### 3.3.3. Aspek Pendidikan

Dampak yang ditimbulkan pada aspek pendidikan yang terjadi dari perilaku penyimpangan seksual yakni sebagai berikut:

Siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah (National gay nad Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984).

### 3.3.4. Aspek Keamanan

Adapun dampak yang terjadi pada aspek keamanan dari perilaku penyimpangan seksual ini yakni sebagai berikut: Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat, padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 diantaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak (psychological Report, 1986, 58 pp.327-337). Dalam penelitian ini menyatakan presentase sebenarnya kaum homoseksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat (Science Magazine, 18 July 1993, p. 322) [13].

## 4. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, dapat diambil pelajaran dari kisah kaum Sodom yang diambil dari surat Al-A'raf ayat 80 bahwa homoseksual atau yang sering kita sebut adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam pandangan Islam adalah suatu yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Juga telah disebutkan dalam hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang kekhawatiran Rasul terhadap kaumnya jika mereka akan melakukan perbuatan sama seperti kaum Nabi Luth (Kaum Sodom). Tidak sedikit yang menolak akan perilaku penyimpang seksual ini, banyak masyarakat yang menolak karena banyaknya dampak yang ditimbulkan, salah satunya dampak yang paling terlihat dalam aspek kesehatan adalah penyakit kelamin yang menular contohnya Human Immunodeficiency Virus (HIV). Masih banyak aspek yang dapat dirugikan dalam masalah ini. Maka Allah swt telah berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa homoseksual adalah sesuatu yang dilarang, Allah swt melarang karena didalamnya terdapat banyak kerugian yang akan kita dapat jika kita melakukan perilaku yang menyimpang ini.

## References

- [1] M. B. SANTOSO, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share : Social Work Journal*, vol. 6, no. 2, p. 220, 2016, doi: 10.24198/share.v6i2.13206.
- [2] B. Dan, T. Lgbt, and P. H. Internasional, *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, vol. 8, no. 1. 2020.
- [3] R. D. Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah," *Al-Ahkam*, vol. 26, no. 2, p. 223, 2016, doi: 10.21580/ahkam.2016.26.2.991.
- [4] K. Dacholfany, Ihsan, "DAMPAK LGBT DAN ANTISIPASINYA DI MASYARAKAT," *Sunday Independent1*, vol. 80, no. Uudnri 1945, pp. 339–344, 1960.
- [5] R. Rusmadi, "Ecosophy Islam: Studi Tematis-Kontekstual Nilai-Nilai Etika

- Lingkungan Dalam Islam,” *Smart*, vol. 2, no. 2, p. 237, 2016, doi: 10.18784/smart.v2i2.391.
- [6] G. A. HAFIZAH, “LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *SELL Journal*, vol. 5, no. 1, p. 55, 2020.
- [7] imam Gunawan, *Metode Penelitian KUALITATIF*. 2016, pp. 1–27.
- [8] S. Qutub, D. Hafidhuddin, and E. Mujahidin, “Metode Pembelajaran Kepemimpinan Rasulullah SAW Kepada Para Sahabat dalam Kitab Sunan Ibn Majah,” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 1, p. 25, 2016, doi: 10.32832/tadibuna.v5i1.582.
- [9] R. Rudy, “the Depiction of Homosexuality in American Movies,” *Jurnal Humaniora*, vol. 28, no. 1, p. 59, 2016, doi: 10.22146/jh.v28i1.11502.
- [10] N. et al Hudson-Sharp, “Inequality among lesbian, gay bisexual and transgender groups in the UK: a review of evidence,” *National Institute of Economic and social Research*, vol. 1, no. July, pp. 1–134, 2016.
- [11] Muthoifin, “Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia,” *Humanities & Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 4, pp. 973–979, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.74133.
- [12] E. U. Jocson and W. Adihartono, “A Comparative Analysis of the Status of Homosexual Men in Indonesia and the Philippines,” *Journal of Southeast Asian Human Rights*, vol. 4, no. 1, p. 271, 2020, doi: 10.19184/jseahr.v4i1.12810.
- [13] U. Rejo, “Homosexual In The Development Of Contemporary Indonesian Literature,” *e-Prosiding HISKI*, vol. 1, no. 1, pp. 193–206, 2020.
- [14] Muthoifin, Nuha, and S. Shobron, “Education and Leadership in Indonesia: A Trilogy Concept in Islamic Perspective,” *Universal Journal of Educational Research*, vol. 8, no. 9, pp. 4282–4286, 2020, doi: 10.13189/ujer.2020.080954.
- [15] M. Sudarno Shobron, Amrin, Imron Rosyadi, “Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.ac.id,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 29, no. 5, pp. 6802–6812, 2020.
- [16] Muthoifin and B. Purnomo, “Readiness towards halal tourism in Indonesia perspective of reality and religion,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 29, no. 8, pp. 862–870, 2020.
- [17] A. S. Sudarno Shobron, Mutohharun Jinan, MA Fattah Santoso, Muthoifin, “Contribution Boarding Schools for Social Changes in Central Java Indonesia,” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 24, no. 06, pp. 7851–7859, 2020.
- [18] M. Muthoifin and N. Nuha, “Values Education in Arabic Proverbs of Mahfudzat,” *Universal Journal of Educational Research*, vol. 8, no. 12A, pp. 7274–7281, 2020, doi: 10.13189/ujer.2020.082510.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---